

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perkawinan dalam Islam

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah hubungan permanen antara dua orang yang diakui sah oleh hukum positif yakni tercatat dan juga oleh hukum Islam yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku. Bentuk pernikahan tergantung kebiasaan atau adat setempat bisa berbeda-beda serta tujuannya bisa berbeda-beda juga. Tapi umumnya pernikahan itu bersifat eksklusif dan mengenal konsep perselingkuhan itu sebagai pelanggaran terhadap pernikahan. Pernikahan umumnya dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga, suatu ikatan perkawinan yang sah dibuktikan dengan adanya dokumen berupa akta perkawinan.

Ulama Hanafiyah Mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai akad yang berguna untuk memiliki mut^{ah} dengan sengaja. Artinya, seseorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.

Ulama Syafi^{iyah} mengatakan bahwa pernikahan adalah akad menggunakan lafazh nikah atau zauj, yang menyimpan arti memiliki. Artinya, dengan pernikahan seseorang dapat memiliki dan mendapatkan kesenangan dari pasangannya.

Menurut istilah ilmu fikih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafaz nikāh atau tazwīj. Sedangkan menurut para Fuqaha dan Mazhab empat sepakat bahwa makna nikah atau zawaj adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti sahnya hubungan kelamin, dengan demikian perkawinan adalah suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha.

Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Dari baiknya pergaulan antara istri dengan suaminya, kasih-mengasihi, kebaikan itu akan berpindah kepada semua keluarga kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan perkawinan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.

2. Dasar Hukum Perkawinan

a. Al- qur’an

Dasar hukum pernikahan dalam Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-Qur'an Ada beberapa surat dalam Al-Qur'an yang mengenai dasar hukum pernikahan. Ayat-ayat tersebut menjadi bukti bahwa pernikahan memiliki dasar hukum yang kuat di dalam Al-Qur'an. Berikut ayat-ayat tersebut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (QS. An-Nur:32)

Quraish Shihab menafsirkan dalam tafsir Al-Misbah, bahwa ayat ini menyatakan: Hai para wali, para penanggung jawab bahkan para kaum muslimin, perhatikanlah siapa yang berada disekeliling kamu, dan kawinkanlah yakni bantulah agar dapat kawin orang-orang yang sendirian diantara kamu, agar mmereka dapat hidup tenang dan terhindar dari perbuatan zina dan yang haram lainnya.¹

¹ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), Jil. 9, h. 335.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Ruum ayat: 21)

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan rumah tangga yang rukun, penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah wa rahmah). Kehidupan seperti ini merupakan kebutuhan yang telah menjadi fitrah atau naluri setiap manusia. Hal tersebut bisa diperoleh apabila pasangan (suami isteri) bisa menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan ajaran yang telah disyari'atkan dalam agama Islam.

Serta Hamka menjelaskan dalam tafsirnya,² bahwa manusia itu akan gelisah jika ia hanya seorang diri karena kesepian, terpencil tidak berteman. Lalu laki-laki mencari perempuan sampai dapat dan perempuan menunggu laki-laki sampai datang. Maka hidup pun dipadukan jadi satu. Karena hanya dengan perpaduan jadi satu itulah akan terjadi perkembangbiakan manusia. Teranglah disini bahwa

² Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), Cet. 1, Jil. 7, h. 51.

hubungan laki-laki dan perempuan adalah satu diantara ayat-ayat Allah Swt. atau satu diantara berbagai ragam kebesaran Allah Swt.

b. hadits

Selain ayat-ayat di atas, dalil-dalil tentang syariat menikah akan banyak kita temui dalam hadits-hadits Rasulullah SAW. di antaranya:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (تَنْكَحُ
الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا , وَلِحَسَبِهَا , وَجَمَالِهَا , وَوَلَدِئِهَا , فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ
يَدَاكَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. (HR. Muttafaq Alaihi dan Imam Lima). No. Hadits 997³

Dari deskripsi Al-Quran maupun hadist diatas, maka sangat jelas bahwa perkawinan sangat dianjurkan oleh syariat Islam, sebab dengan menikah dapat menjaga dan mengarahkan nafsu naluriyah manusia yang diridhoi oleh Allah SWT. Bahwa segolongan jumbuh ulama berpendapat bahwa nikah hukumnya sunnah.

³ Imam al-Hafidz Ibn al-Hajar al-Asqolani, *Bulughul Marom*, (Beirut: Dar ihya' al-'Ulum), Cet. 1, h. 402.

Akan tetapi, walaupun banyak dalil yang menunjukkan bahwa pernikahan dapat berubah-ubah tergantung pada konteksnya, ada kalanya wajib, sunnah, haram, makruh, ataupun mubah.

a. Melakukan pernikahan yang hukumnya wajib

Apabila seseorang dipandang telah mampu benar mendirikan rumah tangga, sanggup memenuhi kebutuhan dan mengurus kehidupan keluarganya, telah matang betul pertumbuhan rohani dan jasmaninya. Dalam keadaan seperti ini, ia wajib melaksanakan perkawinan, sebab kalau ia tidak kawin ia akan cenderung berbuat dosa (zina).

b. Melakukan pernikahan yang hukumnya Sunnah

Apabila seseorang telah mampu melaksanakan pernikahan, namun ia tidak dikhawatirkan akan terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan Allah swt.

c. Melakukan pernikahan yang hukumnya haram.

Apabila dilakukan oleh seorang laki-laki dengan maksud menganiaya wanita atau calon isterinya serta tidak mampu menafkahi secara lahir maupun batin.

d. Melakukan pernikahan yang hukumnya makruh.

seseorang untuk menikah apabila ia tidak akan mampu untuk menafkahi istrinya secara lahir maupun batin, namun sang istri tidak terlalu menuntutnya untuk hal itu karena keadaan istri yang sudah kaya atau tidak

terlalu membutuhkan terjadinya hubungan suami-istri antara keduanya

e. Melakukan pernikahan yang hukumnya mubah.

Apabila yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk kawin, maka hukumnya adalah mubah.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

a. Rukun Perkawinan

1) Calon Mempelai Laki-laki dan Perempuan

Sudah jelas, syarat sah nikah dalam Islam yang pertama adalah ada calon mempelai laki-laki dan perempuan. Proses akad tidak bisa diwakilkan. Perlu diperhatikan juga bahwa para mempelai tidak boleh menikahi orang yang haram untuk dinikahi seperti memiliki pertalian darah, memiliki hubungan persusuan, dan memiliki hubungan kemertuaan.

2) Ada Wali Untuk Mempelai Perempuan

Wali pihak perempuan antara lain ayah, kakek, dan saudara dari garis keturunan ayah. Orang-orang yang berhak jadi wali di antaranya ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara kandung ayah, dan anak laki-laki dari saudara kandung ayah.

3) Saksi

Pernikahan yang sah memelurkan saksi dari kedua belah pihak. Persyaratan saksi antara lain orang tersebut beragama Islam, baligh, berakal, merdeka, lelaki, dan adil. Saksi bisa berasal dari pihak keluarga, tetangga, dan orang yang dipercaya seperti sahabat sebagai saksi.

4) Ijab dan Qobul

dimaknai sebagai janji suci kepada Allah SWT di hadapan penghulu, wali dan saksi. Pelaksanaan Ijab dan qabul merupakan syarat sah agar pasangan menikah sah sebagai sepasang suami istri. Di samping itu, sebelum memenuhi syarat menikah yang sah, perlu diketahui juga rukun sah nikah dalam agama islam.

b. Syarat Perkawinan

- 1) Mampelai pria dan wanita sama-sama beragama Islam
- 2) Mampelai laki-laki tidak termasuk mahram bagi calon istri
- 3) Wali akad nikah dari perempuan bersedia menjadi wali
- 4) Kedua mampelai tidak dalam kondisi sedang ihram.
- 5) Pernikahan berlangsung tanpa paksaan.

Demikian syarat dan rukun nikah dalam Islam yang perlu kalian ketahui. Jika salah satu rukun ataupun syarat pernikahan seperti telah dijelaskan di atas tidak terpenuhi maka pernikahannya dikatakan tidak sah.⁴ Dan diantara

⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2015), h. 100

Syarat Maupun Rukun Perkawinan di atas tidak ada yang membahas tentang batasan usia dalam perkawinan, jadi pada dasarnya perkawinan itu boleh di lakukan oleh anak walaupun belum berusia 19 tahun sesuai yang di atur dalam peraturan yang ada di Indonesia.

4. Larangan dan Anjuran Pernikahan

a. Larangan Pernikahan

Dalam Pernikahan di antaranya ada wanita yang dilarang atau haram dinikahi laki-laki selamanya; tidak halal sekarang dan tidak akan halal pada masa-masa yang akan datang, mereka itu disebut haram abadi. Beberapa faktor yang menjadi penyebab keharaman wanita secara abadi yakni:

1) Wanita haram sebab nasab,

Yang dimaksud dengan nasab adalah kerabat dekat atau memiliki hubungan darah. Wanita yang diharamkan sebab nasab yaitu: ibu, anak-anak perempuan ke bawah, saudara perempuan kandung, dan saudara perempuan bapak yakni bibi.

2) Wanita haram sebab Persambungan

Maksudnya wanita haram dinikahi dikarenakan sebab hubungan persambungan yaitu: ibunya istri dan neneknya, anak-anak istri yang telah dicampuri, istri-istri orang tua, dan istri-istri anak

3) Wanita haram sebab persusuan

Maksudnya wanita haram dinikahi dikarenakan sepersusuan yaitu, ibu susuan, saudara sepersusuan menurut ulama syafi'i batasan susuan dalam 2 tahun 5 kali susuan dengan mengeyangkan

Dan di antara wanita ada yang haram untuk dinikahi laki-laki sementara; keharaman berlangsung selama ada sebab dan terkadang menjadi halal ketika sebab keharaman itu hilang. Beberapa faktor penyebab keharaman menikahi wanita secara sementara, yaitu menikahi wanita mendatangkan poligami antara dua mahram, wanita tertalak tiga kali bagi suaminya, poligami melebihi empat orang wanita, wanita yang bukan beragama samawi, dan wanita murtad.

b. Anjuran Pernikahan

Dijelaskan dalam ayat-ayat Al-quran tentang anjuran menikah dan menikahkan orang-orang yang tidak bersuami dan tidak beristri, termasuk juga budak-budak yang sudah layak dan sudah cukup usia hendaklah dibantu dalam melaksanakan keinginannya. Apabila mereka belum mampu untuk menikah maka bersabarlah dengan menahan diri dari hawa nafsu. Dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلُهُمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Maksudnya dalam Islam Allah SWT menganjurkan umatnya untuk menikah. Pernikahan memiliki arti mewujudkan tujuan asasi dari syariat Islam, yakni menjaga nasab serta manusia dapat terjaga dan terpelihara dari segala perkara yang diharamkan Allah, seperti zina.

Kemudian tidak diperkenankan berlaku tidak adil terhadap perempuan yatim yang ada di bawah perwalian seseorang dengan menikahi mereka tanpa membayar mahar, dan mencampuradukkan harta mereka dengan harta si wali. Allah SWT mensyariatkan pernikahan itu untuk mengatur manusia dengan tujuan mulia dan manfaat yang besar.

Dan Allah memerintah untuk memudahkan jalannya pernikahan karena pernikahan cara yang tepat untuk mereproduksi keturunan, sehingga tersebar luas penduduk bumi dengan keturunan yang benar. Allah tidak menghendaki ada kekacauan di antara laki-laki dan perempuan, yang saling meninggalkan dan melantarkan seperti yang terjadi pada binatang. Tetapi dengan meletakkan peraturan tepat yang melindungi martabat manusia dan melestarikan kehormatan.

Sehingga tercipta hubungan laki-laki dan perempuan dengan hubungan yang bersih dan murni atas dasar saling ridla. Dengan ini wanita akan merasa dilindungi dan aman.

5. Hikmah Pernikahan

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekadar pada batas nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama. Di antaranya yang terpenting adalah sebagai berikut:

a. Memelihara gen manusia

Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa ke masa. Dengan pernikahan inilah manusia akan dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah dari Allah SWT. Mungkin dapat dikatakan bahwa untuk mencapai hal tersebut dapat melalun nafsu seksual yang tidak harus melalui syariat, namun cara tersebut dibenci agama.

Demikian itu akan menyebabkan terjadinya penganiayaan, saling menumpahkan darah, dan menyia-nyiaikan keturunan sebagaimana yang terjadi pada binatang.⁵

Nabi menganjurkan nikah bagi orang yang mengharapkan keturunan, seperti periwayatan Ma'qal bin Yasar bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah berkata: "Ya Rasulullah! Aku

Allah mensyariatkan pernikahan memperoleh seorang wanita yang cantik, indah, berketurunan memiliki status sosial dan harta, tetapi ia tidak melahirkan. Apakah nikahi?" Nabi melarangnya. Laki-laki datang lagi yang kedua aktuani bersabda seperti yang pertama. Kemudian datang lagi yang ketiga, beliau bersabda:

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَالِدَ فَإِنَّيْ مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَّ

"Kawinilah wanita yang penuh kasih sayang dan banyak anak. Sesungguhnya aku bangga memiliki banyak umat". (HR. Al-Bukhari)

- b. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh

Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Seseorang akan merasa adanya

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat...*, h. 39

tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanustanya, yaitu ikatan ruhani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia daripada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta syahwat antara jantan dan betina. Bahkan hubungan pasangan suami istri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa, kasih sayang, dan memandangi.⁶

Al-Ghazali menjelaskan beberapa faedah nikah, di antaranya: nikah dapat menyegarkan jiwa, hati menjadi tenang, dan memperkuat ibadah. Jiwa itu bersifat pembosan dan lari dari kebenaran jika bertentangan dengan karakternya. Bahkan ia menjadi durhaka dan melawan, jika selalu dibebani secara paksa yang menyalahinya. Akan tetapi, jika ia disenangkan dengan kenikmatan dan kelezatan di sebagian waktu, ia menjadi kuat dan semangat. Kasih sayang dan bersenang-senang dengan istri akan menghilangkan rasa sedih dan menghibur hati. Demikian disampaikan bagi orang yang bertakwa, jiwanya dapat merasakan kesenangan dengan perbuatan mubah ini (nikah) sebagaimana firman Allah:

لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

Agar la tenang kepadanya. (QS. Ar-Rûm: 21)

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat...*, h. 40

c. Nikah sebagai perisai diri manusia. Nikah dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama. Karena nikah memperbolehkan masing-masing pasangan melakukan hajat biologisnya secara halal dan mubah. Pernikahan tidak membahayakan umat, kerusakan, tidak berpengaruh dalam membentuk sebab-sebab kebinatangan, tidak menyebabkan tersebarnya kefasikan, dan tidak menjerumuskan para pemuda dalam kebebasan. Alquran telah memberikan isyarat sebagai berikut:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ إِيمَانُكُمْ ۗ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۗ
 وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ ۗ
 فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً يُولَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
 فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada

mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa: 24)

Demikian juga hadis Nabi riwayat Ibnu Mas'ud, Nabi bersabda:

فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ

“Sesungguhnya nikah itu dapat memejamkan mata dan memelihara faraj”.

d. Melawan hawa nafsu

Nikah menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak-hak istri dan anak-anak dan mendidik mereka. Nikah juga melatih kesabaran terhadap akhlak istri dengan usaha yang optimal memperbaiki dan memberikan petunjuk jalan agama. Semua manfaat pernikahan di atas tergolong perbuatan yang memiliki keutamaan yang agung. Tanggung jawab laki-laki terhadap rumah tangganya adalah tanggung jawab kepemimpinan dan kekuasaan. Istri dan anak-anak adalah keluarga yang dipimpin. Keutamaan memimpin sangatlah agung. Tidak rasional jika disamakan

seseorang yang sibuk mengurus diri sendiri dengan orang yang sibuk mengurus dirinya dan diri orang lain.⁷

Dari keterangan di atas jelas bahwa tujuan nikah dalam syariat Islam sangat tinggi, yakni sebagai salah satu indikasi ketinggian derajat manusia yang sesuai dengan karakter alam dan sejalan dengan kehidupan sosial alam untuk mencapai derajat yang sempurna. Kesalahan sebagian umat Islam bukan terletak pada pengajaran agamanya, tetapi sebab yang pokok adalah karena penyimpangan dari pengajaran yang benar, pemutusan perintah-perintah Allah yang seharusnya disambung, perusakan di bumi yang sejalan dengan insting binatang dengan tanpa disadari bahwa sesungguhnya ia diciptakan syariat untuk mendidik manusia.

Karena hikmah nikah yang besar inilah, Islam sangat meng- anjurkannya dan Nabi sangat melarang membujang. Sebagaimana dalam hadis, beliau bersabda kepada seorang sahabat yang bernama Akif bin Wada'ah Al-Hilali:

Apakah Anda punya istri hai Akif?" Ia menjawab: "Tidak". Beliau bertanya lagi: "Istri budak?" Ia menjawab: "Tidak." Beliau bersabda. "Sedangkan engkau sehat dan

⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat...*, h. 41

sejahtera." Ia menjawab: "Ya Alhamdulillah." Beliau bersabda: "Kalau begitu engkau saudara setan. Adakalanya engkau saudara kaum Kristiani dan engkau tergolong di antara mereka dan adakalanya engkau di antara kita maka kerjakanlah apa yang kita kerjakan. Di antara sunnah kita adalah nikah, orang yang terburuk di antara kalian adalah yang membujang dan sampai orang mati yang terendah di antara kalian adalah yang membujang. Sayang engkau Akif, nikahlah... (HR. Abu Ya'la dalam Musnadnya)⁸

B. Perkawinan Pada Usia Anak

1. Pengertian Anak

Pengertian anak berlandaskan dan sesuai dengan yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, dijelaskan bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁹

Definisi anak yang ditetapkan perundangan-undangan berbeda dengan definisi menurut hukum islam dan hukum adat. Hal ini karena masing-masing anak berbeda usia untuk mencapai tingkat kedewasaan. Hukum Islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang dinyatakan apakah seseorang sudah dewasa atau belum.

⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat...*, h. 43

⁹ Nur shofa Ulfiyati, *Pendapat Ulama Perempuan Tentang Fenomena Perkawinan Anak Melalui Dispensasi Nikah*, (Jatim: Duta Media Publishing, 2018), h. 13.

Artinya seseorang dinyatakan sebagai anak apabila tidak memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam. Teer Haar seseorang tokoh adat yang mengatakan hukum adat memberikan dasar untuk menentukan apakah seseorang itu anak-anak atau orang dewasa yaitu melihat unsur-unsur yang dipenuhi seseorang, yaitu apakah anak tersebut sudah kawin, meninggalkan rumah orang tua atau rumah mertua dan mendirikan kehidupan keluarga sendiri.

Adapun pengertian anak dalam Konvensi Tentang Hak-hak Anak, menyatakan bahwa:

“for the purpose of the present Convention, a child means every human being below the age of 18 years, unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier”.¹⁰

(Yang dimaksud anak dalam Konvensi ini yaitu setiap orang yang berusia di bawah umur 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal).

Adapun, pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahwa anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. Dan juga pengertian anak dalam UU No. 17/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23/2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum

¹⁰ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam* (Maqasid Asy-Syari'ah), (Palembang: NoerFikri, 2015), h. 63

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum terlihat tanda-tanda fisik seorang dewasa, yang berdasarkan perspektif undang-undang bahwa batasan usia anak adalah yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

2. Pengertian Perkawinan Anak

Perkawinan anak adalah perkawinan yang dilangsungkan dibawah umur (usia muda) yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan.¹¹ Pernikahan dini juga merupakan keadaan seseorang yang belum dewasa, dan bisa dikatakan masih kekanak-kanakan dalam hal tindakan maupun perbuatannya, sehingga belum cukup ideal untuk melakukan pernikahan.

Istilah pernikahan usia anak dalam kitab fiqh klasik disebut dengan nikah *al-shaghir/al-shaghirah*, sedangkan kebalikannya disebut nikah *al-kabir/al-kabirah*. Adapun kitab-kitab fiqh kontemporer menggunakan istilah *al-zawaj al-mubakkir* (perkawinan dini). *Shaghir/shaghirah*, secara bahasa berarti kecil, akan tetapi yang dimaksud di sini adalah laki-laki/perempuan yang belum baligh. Seorang laki-laki yang

¹¹ Eka Rini Setiawati, "Pengaruh Pernikahan Dini terhadap Keharmonisan Pasangan Suami dan Istri di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir". Jurnal Jom FISIP, Vol. 4, No.1, Februari 2017, h. 4

sudah baligh ditandai dengan ihtilam, yaitu keluarnya sperma (air mani), baik dalam mimpi maupun dalam keadaan sadar. Sedangkan tanda baligh bagi perempuan adalah menstruasi atau haid yang dalam fiqh Syafi'i disebutkan minimal dapat terjadi pada umur 9 tahun. Baligh bagi perempuan juga bisa dikenakan karena mengandung (hamil). Jika tidak terdapat indikasi-indikasi tersebut, maka baligh/balighah ditentukan berdasarkan usia¹²

Pendapat lain menyatakan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan dibawah umur (usia muda) yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan.³ Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Jadi perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih dibawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga belum siap dalam hal materi. . Dapat diartikan pula bahwa pernikahan dini ialah suatu ikatan pernikahan ketika seseorang belum cakap untuk melangsungkan dan membentuk rumah tangga.

¹² Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h. 147

3. Batas Usia Perkawinan

a. Menurut Undang-undang

Undang-undang yang mengatur tentang usia perkawinan yakni UU Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.²¹ Akan tetapi pada pasal 6 ayat (2) sampai dengan ayat (4) Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua atau salah satu (jika yang satu lagi telah meninggal dunia) atau wali yang memeliharanya/keluarga yang mempunyai garis nasab (jika kedua orang tua telah meninggal dunia).¹³

Dengan disahkan Undang-undang tersebut, maka pada saat itu pemerintah resmi menetapkan peraturan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak lakilaki telah mencapai minimal usia 19 tahun dan pihak perempuan telah mencapai minimal 16 tahun

Akan tetapi, pada tahun 2019 pemerintah melakukan revisi terhadap Undang-undang perkawinan tersebut dengan menetapkan Undang-undang Nomor 16 Tahun

¹³ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Child Marriage)*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), h. 15

2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Undang-undang revisi tersebut dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Peraturan perubahan tersebut resmi berlaku setelah diundangkan oleh pemerintah pada tanggal 15 Oktober 2019.

Maka dari penjelasan uraian di atas dapat dimaklumi bahwa usia minimal yang dibolehkan kawin adalah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Namun pada usia tersebut tidak dibenarkan melangsungkan perkawinan tanpa adanya persetujuan/izin dari kedua orang tua. Perkawinan baru diperkenankan tanpa izin dari kedua orang tua apabila seseorang telah berusia 21 tahun itu artinya, pria dan wanita yang usianya di bawah ketentuan tersebut belum boleh melaksanakan perkawinan.

Jika kedua calon mempelai tidak memiliki orang tua lagi atau orang tua yang bersangkutan tidak mampu menyatakan kehendaknya, orang tua karena mengalami kemunduran ingatan, sakit jiwa, atau lainnya, maka izin yang dimaksud dapat diperoleh dari wali, atau orang yang memelihara, atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dengan kedua calon mempelai dalam garis ke atas selama mereka masih hidup (kakek, buyut, dan lain-lain) dan masih mampu menyatakan kehendaknya.

Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal 6 ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan mampu menyatakan kehendaknya (Pasal 6 [3-4] UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974).

Dalam pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang sudah tidak berlaku lagi, seorang pemuda yang belum mencapai usia 18 tahun, begitu pula pemudi yang belum mencapai umur 15 tahun, tidak dibolehkan mengikat perkawinan. Jadi, terdapat perbedaan batas usia kawin antara KUHP dan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, meski kedua sistem perundangan itu sama-sama menetapkan adanya batas usia kawin. Jika dianalisis lebih jauh, aturan batas usia kawin ini memiliki kaitan yang cukup erat dengan masalah kependudukan. Dengan adanya batasan usia ini, UU Perkawinan bermaksud untuk merekayasa untuk tidak mengatakan menahan laju perkawinan yang

berdampak langsung pada persoalan demografi. Sebab tidak dipungkiri, ternyata batas usia kawin yang rendah bagi perempuan itu mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi dan berakibat pula pada kematian ibu hamil yang relatif tinggi, pengaruh buruk lainnya adalah kesehatan reproduksi wanita menjadi terganggu.¹⁴

Lalu bagaimana dengan perkawinan di bawah usia 19 tahun? Dipahami dari Undang-undang di atas maka jelas bahwa negara tidak membenarkan perkawinan tersebut. Kendatipun demikian bukan berarti tidak ada celah/peleluang sama sekali untuk perkawinan di bawah usia tersebut. Karena masih dalam Undang-undang yang sama pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) yang berkaitan dengan usia minimal dibolehkan menikah, kedua orang tua dari pihak pria atau pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang terkait.

Artinya, dalam kondisi tertentu berdasarkan pertimbangan majelis hakim atas permintaan kedua orang tua perkawinan di bawah usia 19 dan 16 tahun dapat dibenarkan oleh negara. Karena dalam kondisi yang mendesak dan sangat dibutuhkan menikah usia dini dapat mendatangkan manfaat dan akan mendatangkan dampak buruk yang lebih besar seandainya tidak diizinkan.

¹⁴ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan...*, h. 16-17

Dengan demikian, pengaturan usia ini sesungguhnya sesuai dengan prinsip perkawinan yang menyatakan bahwa calon suami dan istri harus telah matang jiwa dan raganya. Tujuannya, agar perkawinan itu menciptakan keluarga yang langgeng dan bahagia, serta membenihkan keturunan yang kuat dan sehat, tanpa berujung pada perceraian prematur. Hal mana itu semua tidak akan tercapai dalam praktik perkawinan di bawah umur.

b. Menurut Hukum Islam

Menurut sebagian fuqaha, ketentuan baligh maupun dewasa bukanlah persoalan yang dijadikan pertimbangan boleh tidaknya seseorang untuk melaksanakan perkawinan. Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali berpendapat bahwa ayah boleh mengawinkan anak perempuan kecil yang masih perawan (belum baligh).¹⁵

Para Ulama Mazhab sepakat bahwa haidh dan hamil merupakan bukti ke-baligh-an seorang wanita. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haidh kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki.¹⁶

Imamiyah, Maliki, Syafi'i, dan Hambali mengatakan: tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh-nya

¹⁵ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Bandung: CV Pusaka Setia, 2011), h. 62-63.

¹⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2013), h. 317

seseorang. sedangkan Hambali menolaknya, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh.

Syafi'i dan Hambali menyatakan: usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, sedangkan Maliki menerapkannya 17 tahun. Sementara itu Hanafi menetapkan usia baligh bagi anak laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan anak perempuan 17 tahun.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat dipahami bahwa penetapan perkawinan usia dewasa (baligh) untuk ulama Indonesia yang mayoritas bermazhab Syafi'i sejalan dengan UU No. 16 tahun 2019 atas perubahan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan laki-laki dan perempuan yang ingin menikah sekurang-kurangnya berusia 19 tahun

Seandainya terjadi hal-hal yang tidak terduga-misalnya mereka yang belum mencapai usia 19 tahun, karena pergaulan bebas yang permisif (kumpul kebo, seks di luar nikah, dan sejenisnya) itu hamil sebelum perkawinan, maka UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memberikan kemungkinan untuk menyimpang dari batas usia tersebut. Dalam keadaan darurat seperti itu, diperbolehkan untuk meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita.

Perlu digaris bawahi di sini, pada dasarnya ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak berlaku bagi umat Islam. Karena fikih tidak melarang terjadinya perkawinan di bawah umur 19 tahun. Kenyataannya, di kalangan umat Islam jika terjadi hal-hal yang darurat, perkawinan dilangsungkan saja oleh pihak keluarga kedua calon mempelai atau salah satunya dengan mendasarkan prosedurnya pada hukum perkawinan Islam yang dilaksanakan bersama petugas agama, terutama petugas pencatatan nikah di tempat kediaman yang bersangkutan.

4. Alasan Perkawinan Anak

Dalam pernikahan pada usia anak disebabkan oleh beberapa indikator yang mempengaruhi diantaranya sebagai berikut:

a. Hamil diluar Nikah

Faktor yang kerap menjadi alasan pasangan di bawah umur melakukan perkawinan adalah karena pasangannya sudah hamil sebelum dilakukannya perkawinan sebagai akibat pergaulan yang terlalu bebas, sehingga untuk menutupi aib keluarga maka harus segera dilakukan perkawinan.

b. Faktor Ekonomi

Tingginya angka kawin muda dipicu oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat atau kesulitan ekonomi, Kondisi ekonomi masyarakat yang

lemah menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, untuk meringankan beban keluarga maka orang tua lebih memilih menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap mampu agar beban hidupnya berkurang. Karena alasan pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani beban hidup sehingga jalan terakhir yaitu menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur dan dimintakan dispensasi umur perkawinan di Pengadilan

c. Faktor Media massa atau Informasi

Informasi yang semakin cepat dalam berbagai bentuk telah menyebabkan dunia semakin menjadi milik remaja. Demikian informasi tentang kebudayaan hubungan seksual telah memengaruhi kaum remaja termasuk di Indonesia, sehingga telah terjadi suatu revolusi yang menjurus makin bebasnya hubungan seksual pranikah.

d. Fakor Pergaulan Bebas

Orang tua khawatir akan terjadinya pergaulan bebas yang tentunya bertolak belakang dengan aturan-aturan yang Allah tetapkan dalam etika pergaulan, karena dalam pergaulan bebas itu tidak menjamin kesucian dalam memerankan permainan asmara yang kelewatan pasti akan menanggung akibat buruknya,

faktor ini yang dominan menyebabkan terjadinya kehamilan sebelum berlangsungnya pernikahan.

e. Faktor Pendidikan

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini adalah pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua semakin rendah terjadinya perkawinan dibawah umur. Karena tingkat pendidikan mempengaruhi cara pandang dan pikir seseorang. Orangtua yang memiliki pendidikan tinggi, biasanya lebih mengarahkan anaknya untuk meraih pendidikan yang tinggi, urusan perkawinan biasanya di nomor duakan.¹⁷ Pendidikan individu yang rendah dikarenakan putus sekolah, tingkat pendidikan keluarga, dan tingkat pendidikan yang rendah dari orang tua dan minimnya pengetahuan dan pemahaman tentang arti dan makna sebuah pernikahan akan cenderung untuk menikahkan anaknya dalam usia anak.

5. Dampak Perkawinan Anak

Dalam hal ini dikarenakan berbagai alasan yaitu faktor pendidikan, pergaulan yang bebas, ekonomi, media massa, serta hamil di luar nikah sehingga pasangan di bawah umur

¹⁷ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Jakarta: Guepedia, 2019), h. 120

melangsungkan pernikahan pada usia anak, maka akan berdampak yakni:

1) Dampak pada Kesehatan

Berpotensi mengalami komplikasi kehamilan dan kelahiran yang dapat menyebabkan terjadinya kematian, potensi bayi yang lahir dari ibu yang masih remaja memiliki resiko yang tinggi untuk meninggal setelah dilahirkan atau melahirkan, bayi yang dilahirkan memiliki kemungkinan memiliki berat badan lahir rendah, kehamilan pada usia remaja memiliki pengaruh negatif terhadap setatus gizi ibu.

2) Dampak pada Pendidikan

Anak yang menikah di usia dini akan kehilangan hak untuk mengenyam pendidikan. Kehilangan kesempatan menikmati pendidikan yang lebih tinggi, pernikahan pada usia anak menyebabkan anak tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup, dan kesempatan untuk mengangkat diri dan keluarganya dari kemiskinan.

3) Dampak pada Ekonomi

Pernikahan yang dilakukan di bawah umur sering kali belum mapan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Sehingga ini dikhawatirkan akan menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga. Keadaan ekonomi yang semakin sulit pada pernikahan

dibawah umur ini sering dilakukan dimana sebenarnya pengantin laki-laki belum sepenuhnya siap untuk menafkahi keluarganya, atau belum siap ekonominya, serta sempitnya peluang mendapatkan kesempatan kerja yang otomatis mengekalkan kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim), seorang yang memiliki pendidikan rendah hanya dapat bekerja sebagai buruh saja, dengan demikian dia tidak dapat mengeksplor kemampuan yang dimilikinya. Dalam hal ini kemiskinan dua orang anak yang menikah dibawah umur cenderung belum memiliki penghasilan yang cukup atau bahkan belum bekerja dapat menyebabkan resiko perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga atau ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

4) Dampak pada Psikologis

Secara psikologis berpengaruh pada kondisi mental yang masih labil serta belum adanya kedewasaan dari si anak. Dikhawatirkan, keputusan yang diambil untuk menikah adalah keputusan remaja yang jiwanya dan kondisi psikologisnya belum stabil, yang mana pasangan usia muda belum siap bertanggung jawab secara normal, pada setiap apa saja yang merupakan tanggungjawabnya. Oleh karena itu Pasangan di bawah umur umumnya kurang memiliki kesiapan mental dalam menghadapi peran dan

permasalahan rumah tangga. Hal inilah yang menjadi pemicu terjadi cekcok, pertengkaran hingga kekerasan dalam rumah tangga, bahkan perceraian.

5) Dampak pada Sosial

Pernikahan pada usia anak merupakan pernikahan yang masih rawan dan belum stabil, pada usia remaja emosi masih sangat labil, remaja masih kurang mampu untuk bersosialisasi dan beradaptasi, sifat ego remaja yang masih tinggi serta belum matangnya sisi kedewasaan untuk berkeluarga, tingkat kemandirian yang masih rendah sehingga banyak ditemukannya kasus perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga dan berujung pada perceraian.

C. Teori Implementasi

Penjelasan tentang implementasi dapat dikaitkan dengan suatu regulasi atau kebijakan, maupun peraturan yang berorientasi pada kepentingan khalayak ramai atau masyarakat. Suatu kebijakan akan terlihat kemanfaatannya apabila telah dilakukan implementasi terhadap kebijakan tersebut. Implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan peraturan atau kebijakan, dan adapun pengertian implementasi tersebut adalah sebagai berikut¹⁸.

¹⁸ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), h. 70

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *“to implement”* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Sedangkan menurut Horn dan Meter: *“Those actions by public and private individual (or group) that are achievement or objectives set forth in prior policy”* (tindakan yang dilakukan pemerintah). Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Dimana berarti bahwa proses implementasi tidak akan terlaksana sebelum undang-undang atau peraturan ditetapkan serta dana disediakan guna membiayai proses implementasi kebijakan tersebut.¹⁹ Disisi lain implementasi kebijakan dianggap sebagai fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, output maupun sebagai hasil.

¹⁹ Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), h. 39

Implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuantujuan yang telah digariskan dalam kebijakan”.

Implementasi sebagai *“a process of getting additional resources so as to be figure out of to be done”*.²⁰ Implementasi dalam hal ini diartikan sebagai suatu proses mendapatkan sumber daya tambahan, dapat menghitung apa yang dapat dikerjakan”.

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas tersebut dapat diketahui bahwa pengertian implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut.

²⁰ Merile S. Grindle (Dalam Buku Budi Winarno), *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2002), h. 21.

